



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Rina Safitri binti Matsuri, NIK 3529224402950001, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 11 Juni 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Sendiri (Pedagang Makanan), tempat kediaman di Jalan Jepun IV Banjar Lingki. Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: safitririna7131@gmail.com, sebagai Penggugat.

melawan

Ahmad Rifa'i bin A. Sayuti, NIK 3604051608840002, tempat dan tanggal lahir Serang, 16 Agustus 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Dayung Raya Nomor 41, RT.- RW. 06, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi e-court pada tanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raas Kota Sumenep, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/013/IX/2021, tertanggal 17 September 2021.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Bulan dan belum di karuniai anak.
3. Bahwa sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali.
 - 3.2. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat menuduh anak Penggugat yang masih berusia 4 (empat) Tahun ingin memperkosa Tergugat serta Tergugat sering mengumbar Aib Penggugat kepada Masyarakat di Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
 - 3.3. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh anak Penggugat yang masih berusia 4 (empat) Tahun ingin memperkosa Tergugat serta Tergugat sering mengumbar Aib Penggugat kepada Masyarakat di Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat.
 - 3.4. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat memukul wajah Penggugat lalu mengusir Penggugat dan bahkan mengatakan Talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (Ahmad Rifa'i bin A. Sayuti) terhadap Penggugat (Rina Safitri binti Matsuri (ALM)).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya *ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 7 Juni 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/013/IX/2021, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 17 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P.

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Fitriyani Qamariyah binti Matsuri, tempat tanggal lahir Sumenep, 24 September 2001, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Turi, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan September 2021 dan biasa saksi panggil dengan sebutan Mas Rifa'i.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Sumenep selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Banten sampai bulan Januari 2022.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sejak bulan Januari 2022 di Tabanan dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Banten.
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak sebulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat Tergugat memukul wajah Penggugat, Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat telah memfitnah anak Penggugat (dari hasil pernikahan sebelumnya) akan memperkosa Tergugat, dan saat itu Penggugat dan anak Penggugat mengelak, dan Tergugat langsung memukul Penggugat tanpa mempertanyakan kebenarannya.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering mengumbar kejelekan-kejelekan Penggugat dan keluarga, dan pernah juga menyebarkan fitnah bahwa anak Penggugat akan memperkosa Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dari hasil pernikahan sebelumnya berjenis kelamin perempuan dan berusia 4 tahun.
- Bahwa selain permasalahan tersebut, Tergugat sering sekali mengatakan talak kepada Penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat di Banten.
- Bahwa sejak kepergian Penggugat yakni lebih kurang 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi dan bahkan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. Nunik Yati binti Ali, tempat tanggal lahir Sumenep, 7 Juni 1980, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Turi, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan September 2021 dan biasa saksi panggil dengan sebutan Rifa'i.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Sumenep selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Banten sampai bulan Januari 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sejak bulan Januari 2022 di Tabanan dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Banten.
- Bahwa saksi tinggal di Tabanan karena bekerja.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul wajah Penggugat, Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat telah memfitnah anak Penggugat (dari hasil pernikahan sebelumnya) akan memperkosa Tergugat, dan tanpa mempertanyakan kebenarannya Tergugat langsung memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat ringan tangan, setiap bertengkar selalu memukul atau menampar wajah Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering mengumbar kejelekan-kejelekan Penggugat dan keluarga kepada masyarakat setempat, dan pernah juga menyebarkan fitnah bahwa anak Penggugat akan memperkosa Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dari hasil pernikahan sebelumnya berjenis kelamin perempuan dan berusia 4 tahun.
- Bahwa selain permasalahan tersebut, Tergugat sering sekali mengatakan talak kepada Penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat di Banten.

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Penggugat yakni lebih kurang 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi dan bahkan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 September 2021 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 154 Ayat (1) *RBg, Jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan Tergugat menuduh anak Penggugat yang masih berusia 4 (empat) tahun ingin memperkosanya Tergugat serta Tergugat sering mengumbar Aib Penggugat kepada Masyarakat di Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian Tergugat memukul wajah Penggugat lalu mengusir Penggugat dan bahkan mengatakan Talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Fitriyani Qamariyah binti Matsuri dan Nunik Yati binti Ali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 *R.Bg. Jo.* Pasal 1888 KUHPerdata *Jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 175 *R.Bg.*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2021, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul wajah Penggugat dikarenakan Tergugat telah memfitnah anak Penggugat (dari hasil pernikahan sebelumnya) akan memperkosa Tergugat, dan tanpa mempertanyakan kebenarannya Tergugat langsung memukul Penggugat, Tergugat sering mengumbar kejelekan-kejelekan Penggugat dan keluarga, dan pernah juga menyebarkan fitnah bahwa anak Penggugat akan memperkosa Tergugat, kedua saksi Penggugat

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa telah dilakukan musyawarah antara kedua keluarga namun tidak berhasil, serta kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, Majelis Hakim menilai kesimpulan Penggugat tidak menimbulkan akibat hukum baru karena masih sejalan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu patut untuk diterima.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 September 2021.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2021 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul wajah Penggugat dikarenakan Tergugat telah memfitnah anak Penggugat (dari hasil pernikahan sebelumnya) akan memperkosa Tergugat, dan tanpa mempertanyakan kebenarannya Tergugat langsung memukul Penggugat, Tergugat sering mengumbar kejelekan-kejelakan Penggugat dan keluarga, dan pernah juga menyebarkan fitnah bahwa anak Penggugat akan memperkosa Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya selayaknya suami istri.

- Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi.

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

- دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga perkara tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan berkas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Ahmad Rifa'i bin A. Sayuti) terhadap Penggugat (Rina Safitri binti Matsuri).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera,

Abdul Halim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp381.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp501.000,00 |
- (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 15 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)